



**P U T U S A N**

**Nomor 342/Pdt.G/2021/PN Mnd.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Maria Agatina Suzanna Widiani Tunesia**, perempuan, lahir di Manado 26 Februari 1988 (32 Tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Dokter Swasta, Pendidikan Strata Satu (S-1), Status Kawin, berkedudukan di Lingkungan I Kelurahan Islam Kecamatan Tuminting Kota Manado bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum diwakili oleh **PUTRA AKBAR SALEH, S.H. dan HANDOKO SUJUDI, S.H. Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada PUTRA AKBAR SALEH LAW OFFICE**, dalam hal ini memilih domisili hukum di Jaga I Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, HP 08114312730 / 085240886645, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2021 dan telah didaftarkan pula di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan No. Register 108/SK/PN.Mnd tanggal 2 Februari 2021 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

**Felix Harianto Muaya**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Status Kawin, Pekerjaan Perawat, Alamat di Jln. Manggis Satu No. 10 Perum Griya Paniki Indah (GPI) Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat yang berperkara;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 342/Pdt.G/2021/PN Mnd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 8 Juni 2021 dalam Register Nomor 342/Pdt.G/2021/PN.Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : **7171CPK201801417** tertanggal 23 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dimana sering terjadi pertengkaran dan perselisihan (cekcok) antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa adapun pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh perbedaan pendapat karena Tergugat sering tidak mau mendengarkan nasihat Penggugat selaku seorang Istri demi kebaikan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan terkesan cuek serta acuh tak acuh terhadap Penggugat dan semakin lama pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat semakin menjadi-jadi sehingga menyebabkan keharmonisan hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tercipta sebagaimana keutuhan Rumah Tangga yang semestinya sesuai amanah Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Bahwa Penggugat sudah berupaya agar Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat bisa rukun kembali namun tetap saja tidak berhasil. Tegasnya sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah rumah dan ranjang sejak sekitaran awal tahun 2020 (kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya) serta sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri bahkan sama sekali sudah ada tidak ada rasa ingin kembali menjalin suatu kehidupan Rumah Tangga sebagaimana sedikala antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa oleh karena keadaan kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana digambarkan diatas serta sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 342/Pdt.G/2021/PN Mnd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tujuan daripada pernikahan itu sendiri sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Negeri Manado;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : **7171CPK201801417** tertanggal 23 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : **7171CPK201801417** tertanggal 23 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, **Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan berkas salinan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado agar supaya dapat mencatat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat pada buku register yang diperuntukan untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah pihak Penggugat dan pihak Tergugat hadir dipersidangan Majelis Hakim berkewajiban untuk mengupayakan kepada para pihak untuk berdamai sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dimana Majelis Hakim telah memilih seorang Mediator yaitu Hakim DJULITA T. MASSORA,SH.MH. yang akan melakukan upaya mediasi di luar persidangan terhadap kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa sesuai laporan Hakim Mediator tanggal 26 Agustus 2021 sebagaimana dalam Berita Acara Mediasi yang terlampir, ternyata bahwa perdamaian yang ditempuh melalui upaya mediasi tidak berhasil sehingga di

*Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 342/Pdt.G/2021/PN Mnd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam persidangan, Pengadilan menganjurkan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat berdamai guna mengakhiri sengketa tersebut tanpa melalui putusan Pengadilan namun upaya damai inipun tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan Jawaban dan menurut relas Panggilan Tergugat tertanggal 20 September 2021 Tergugat sudah tidak akan menghadiri persidangan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya yaitu Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7171CPK201801417 antara FELIX HARIANTO MUAYA dengan MARIA AGATINA SUZANNA WIDIANI TUNESIA tanggal 23 Oktober 2021, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;

Menimbang, bahwa Foto copy surat-surat bukti P-1 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan pula dengan aslinya dan ternyata sesuai sehingga karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan dibawah sumpah/Janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi ALEXANDER TUNESIA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Ada masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Orang Tua dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Ignatius pada tanggal 23 Oktober 2018 di Manado;
- Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awal menikah tinggal dengan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok sejak tahun 2019;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan kalau cekcok di dalam kamar dengan nada yang keras;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat cekcok, Tergugat tidak jujur dan suka berbohong kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada membeli rumah secara kredit di Perum GPI akan tetapi Rumah tersebut sudah lama ditinggali oleh Orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai istri;
- Bahwa Sejak bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sangat kecewa dengan Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa pamitan pada saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berupaya untuk mendamaikan dan pernah menelpon Tergugat untuk datang ke rumah saksi akan tetapi Tergugat tidak mau datang;
- Terhadap keterangan saksi Penggugat membenarkan;

## 2. Saksi HENNY ANASTASIA CHANDRA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Ada masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Tante dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Ignatius pada tanggal 23 Oktober 2018 di Manado;
- Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awal menikah tinggal dengan Orang Tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok sejak tahun 2019;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering cekcok, saksi tahu cerita dari Penggugat ;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat cekcok, Tergugat tidak jujur dan suka berbohong kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada membeli rumah secara kredit di Perum GPI akan tetapi Rumah tersebut sudah lama ditinggali oleh Orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sebagi istri;
- Bahwa Sejak bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sampai dengan sekarang;

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 342/Pdt.G/2021/PN Mnd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi sangat kecewa dengan Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa pamitan pada orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu dari Pihak orang tua Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Terhadap keterangan saksi Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini merujuk pada hal ihwal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap isinya telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan kemudian memohon Putusan ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Pertama Tergugat hadir akan tetapi pada saat mengajukan Jawaban Tergugat sudah tidak akan hadir lagi dalam persidangan berdasarkan relaas Panggilan Tergugat tertanggal 20 September 2021 dan ditandatangani oleh Tergugat sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim sudah cukup alasan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi –saksi Penggugat , terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan

***Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 342/Pdt.G/2021/PN Mnd.***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di Manado dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201801417 antara FELIX HARIANTO MUAYA dengan MARIA AGATINA SUZANNA WIDIANI TUNESIA tanggal 23 Oktober 20218 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado (Vide bukti P-1 );

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu tentang tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pembuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat tidak jujur dan sering bohong ;

**Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 342/Pdt.G/2021/PN Mnd.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur didalam Pasal 19, karenanya menurut Majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, sehingga layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa para saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang terus menerus diakibatkan karena Tergugat tidak jujur dan suka berbohong. Bahwa masalah Penggugat dengan Tergugat tersebut pernah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan namun tidak ada hasil sehingga menurut Majelis Hakim kehidupan rumah tangga berdasarkan Yurisprudensi sudah sedemikian parahnya, sehingga tidak dapat lagi diselesaikan, maka jalan satu-satunya adalah perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 32 K/Pdt/2007, tertanggal 28 Januari 2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa jika melihat sikap Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain maka menurut Majelis Hakim terdapat cukup persangkaan (Vermoeden) bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau perkecokan yang sudah berlangsung lama dan terus menerus, sehingga tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat tercapai lagi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa harapan untuk hidup membangun rumah tangga yang harmonis sukar untuk dicapai ;

**Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 342/Pdt.G/2021/PN Mnd.**





Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain ( Vide pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ) karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan lahir batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang sedemikian adalah sia-sia, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke-3 (tiga) dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian itu terjadi dan kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian permintaan Penggugat dalam Petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka in jure atau menurut hukum (pasal 192 ayat (1) Rbg), Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana dalam petitum angka 5 (lima) sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dengan Peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**

*Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 342/Pdt.G/2021/PN Mnd.*



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : **7171CPK201801417** tertanggal 23 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : **7171CPK201801417** tertanggal 23 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, **Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai Putusan yang telah berkekuatan Hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 810.000- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021 oleh kami, Maxi Sigarlaki, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Halima Umaternate, SH.MH. dan Djulita T Massora, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Hj. Halidja Wally, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Halima Umaternate, SH.MH. dan Djulita T. massora, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Husen Daeng Ngemba, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Hj. Halima Umaternate, SH. MH.

Maxi Sigarlaki, SH.MH,

Djulita T. Massora, SH.MH.

*Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 342/Pdt.G/2021/PN Mnd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pengganti

Husen Daeng Ngemba, SH.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.-

Biaya Proses : Rp.150.000.-

Biaya Panggilan : Rp 610.000.-

Redaksi : Rp. 10.000.-

Meterai : Rp. 10.000.-

Jumlah : Rp. 810.000- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

**Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 342/Pdt.G/2021/PN Mnd.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)